



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 31  
TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang ...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf d Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 2

(1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur/gamping/gunung/batu merah;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomite;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/ andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer
- t. nitrat;
- u. opsiden;
- v. oker;
- w. pasir dan krikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fuller earth*)
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas ...

- ee. tawas;
- ff. tras;
- gg. yarasit;
- hh. basal;
- ii. trakkit;
- jj. tanah urug; dan
- kk. Mineral Bukan Logam dan Bantuan lainnya sesuai dengan Ketentuan peraturan Perundang-undangan.


(2) Daftar Nilai Pasar atau Harga Standar Masing-masing Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Juni 2021  
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 2 Juni 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM  
DAN BATUAN.

DAFTAR NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR MASING-MASING JENIS  
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Jenis Mineral Bukan Logam & Batuan	Nilai Pasar (Harga Standar)/M <sub>3</sub> (Rp)
1	Asbes	18.750,00
2	Batu Tulis	7.500,00
3	Batu Setengah Permata	-
4	Batu Kapur/Gamping/Gunung/Batu Merah	131.250,00
5	Batu Apung	8.750,00
6	Batu Permata	-
7	Bentonit	21.250,00
8	Domolit	11.750,00
9	Feldspar	22.500,00
10	Garam Batu (Halite)	18.750,00
11	Grafit	23.750,00
12	Granit/Andesit, Basalt, Agregat	25.000,00
13	Gips	18.750,00
14	Kalsit	9.375,00
15	Kaolin	27.500,00
16	Leusit	27.500,00
17	Magnesit	27.500,00
18	Mika	27.500,00
19	Marmer	33.750,00
20	Nitrat	19.375,00
21	Opsidien	11.250,00
22	Oker	15.625,00

No	Jenis Mineral Bukan Logam & Batuan	Nilai Pasar (Harga Standar)/M' (Rp)
23	Pasir dan Kerikil	62.500,00
24	Pasir Kuarsa	31.250,00
25	Perlit	11.250,00
26	Phospat	23.750,00
27	Talk	28.125,00
28	Tanah Serap (Fullers Earth)	21.250,00
29	Tanah Diatome	21.250,00
30	Berbagai Jenis Tanah	
	- Tanah Liat untuk Bangunan	9.375,00
	- Tanah Liat tahan api	23.750,00
	- Tanah Liat untuk Keramik	23.750,00
	- Tanah Urug	10.000,00
31	Tawas (Alun)	23.750,00
32	Tras	6.250,00
33	Yarosif	27.500,00
34	Zeolit	21.250,00
35	Basal	-
36	Trakit	-

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN